



PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN
PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PANDUAN
PENGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA MENU
BINA KELUARGA BALITA *KIT STUNTING* TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Panduan Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Menu Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2023 sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Pencabutan Peraturan Deputy Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Panduan Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Menu Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13

14/3

- Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
 4. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
 5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
 6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PANDUAN PENGGUNAAN BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA BERENCANA MENU BINA KELUARGA BALITA *KIT STUNTING* TAHUN 2023.

Pasal 1

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Panduan Penggunaan Bantuan Operasional Keluarga Berencana Menu Bina Keluarga Balita *Kit Stunting* Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1 of 1

Pasal 2
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2024



DEPUTI BIDANG KELUARGA SEJAHTERA
DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL,


NOPIAN ANDUSTI

af